



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Firdaus Bin Munadi Darmawan; |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 Tahun/25 April 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Glagaharum RT.014 RW.003 Ds.Glagaharum
Kec.Porong Kab.Sidoarjo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Firdaus Bin Munadi Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Majelis Hakim menunjuk Juanita Cahya Ningrum, S.H. Advokat beralamat di Advokat beralamat di K.H. Mansyur RT. 17 RW. 05 Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS bin MUNADI DARMAWAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang berakibat matinya Korban yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS bin MUNADI DARMAWAN, berupa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor: M04485316 atas nama TASLIMAH alamat Glagaharum RT.014 RW.003 Kel. Glagaharum Kec. Porong Kab. Sidoarjo
 - 1 (satu) potong seprai motif bunga
 - 1 (satu) potong handuk
 - 1 (satu) potong celana dalam
 - 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau

Dikembalikan pada keluarga Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2012 No. Pol. W-5288-NBN

Dikembalikan pada Sdri. Masruro;

- 1 (satu) buah potong jaket jeans warna abu

Dikembalikan pada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Firdaus bin Munadi Darmawan bersama-sama dengan Sdr. Furqonul Hidayat alias Hadeh dan Sdr. Fatchur Rochman alias Peyok (keduanya dalam berkas tersendiri) pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di dalam rumah Korban Taslimah (meninggal dunia) Dsn. Glagaharum RT.014 RW.003 Ds. Glagaharum Kec. Porong Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, jika perbuatan mengakibatkan kematian yaitu terhadap Korban Taslimah (meninggal dunia), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) nongkrong di Jl. Dusun Kwaron Ds. Glagaharum Kec. Porong Kab. Sidoarjo tepatnya di tanggul Lapindo sisi Barat untuk melihat balap motor jalanan, saat di tempat tersebut ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) yang keduanya membutuhkan uang untuk beli Narkoba jenis sabu;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa sampaikan ke Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) kalau ada sasaran yang cocok untuk menjadi target pencurian, yaitu tetangga Terdakwa yang bernama Taslimah (korban meninggal dunia), tinggal sendirian di rumahnya dan agak mengalami gangguan jiwa sehingga mudah untuk melakukan pencurian di rumah Korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan ide tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Ds. Glagaharum RT.014 RW.003 Porong Sidoarjo, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) menuju ke belakang rumah Korban (Taslimah meninggal dunia) untuk melihat situasi dan akses untuk masuk ke halaman Korban (Taslimah meninggal dunia), setelah menemukan akses ke halaman rumah Korban (Taslimah meninggal dunia) dan sisi Barat untuk keluar dan dari sisi Timur masuk melalui sebuah lubang menganga pagar kawat, setelah Terdakwa dan Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) mengetahui jalan ke rumah Korban (Taslimah meninggal dunia) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) meninggalkan tempat tersebut dan menunggu waktu yang tepat;
- Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman minum minuman keras di gudang poles mobil dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa minum minuman keras lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. W-5288-NBN, menuju ke rumah Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan bertemu dengan Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) saat di rumah Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) ada Sdr. Furqonul Hidayat alias Hadeh (berkas tersendiri) kemudian Terdakwa mengajak mereka berdua menuju ke tanggul Lapindo Dsn. Kwaron Ds. Glagaharum Porong Sidoarjo dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) minum minuman keras, setelah Terdakwa minum minuman keras bersama Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) Terdakwa berboncengan bertiga pulang ke rumah Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) untuk

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi sabu-sabu bertiga hingga sampai pukul 22.00 WIB s/d 22.30 WIB, sambil mengkonsumsi sabu Terdakwa, Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) membahas rencana untuk melakukan aksi pencurian di rumah Korban (Taslimah meninggal dunia), karena membutuhkan uang untuk membayar sabu-sabu, dan semua menyetujui;

- Bahwa pada pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) dan Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) berjalan kaki menuju ke halaman belakang rumah Korban (Taslimah meninggal dunia) yang hanya berjarak sekira 50 m dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) masuk melalui pagar kawat yang menganga di halaman belakang rumah Korban (Taslimah meninggal dunia) sisi Timur, dan mengendap-endap berjalan mendekati rumah Korban (Taslimah meninggal dunia) sambil mencari akses masuk ke dalam rumah Korban, menggunakan penerangan lampu HP Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri);
- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) menemukan ada teralis jendela rumah belakang yang terbuka dan sekrup di teralisnya tidak ada sehingga teralis tersebut dapat didorong bertiga supaya agak lebar agar bisa masuk melalui jendela tersebut, setelah teralis jendela agak terbuka lebar mereka bertiga masuk secara bergantian, mulai dari Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) lalu Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Korban tepatnya di ruang makan, penerangan rumah sangat gelap lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg dari dapur dan membawa keluar melalui jendela, lalu Terdakwa kembali lagi bersama dan berjalan mengendap-endap (mbrangkang) sambil melihat situasi. Selanjutnya Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) lalu Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa berdiri melihat Korban yang sedang tidur-tiduran di sofa yang berada di ruang tengah sambil merokok, melihat Korban (Taslimah meninggal dunia) di sofa, karena Terdakwa khawatir ketahuan sehingga Terdakwa langsung mendekati Korban (Taslimah meninggal dunia) dan menutup mulut Korban (Taslimah meninggal dunia) menggunakan tangan kanan dari belakang, lalu diikuti Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) memegangi tangan Korban (Taslimah meninggal dunia) sambil menduduki

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) memegangi kakinya;

- Bahwa Korban (Taslimah meninggal dunia) berusaha meronta-ronta sambil berteriak "Adik! Adik! Adik!" sehingga Terdakwa semakin kalut karena "Adik" adalah panggilan Terdakwa yang artinya Korban (Taslimah meninggal dunia) melihat dan mengenali wajah Terdakwa, lalu Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) menaiki di atas perut Korban sambil memegangi tangan Korban agar Korban tidak bisa bergerak;
- Selanjutnya Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) mengambil seprai warna putih motif bunga yang berada di kamar tersebut dan diikatkan ke tangan dan kaki Korban (Taslimah meninggal dunia) bersama Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan mulut Korban (Taslimah meninggal dunia) juga diikat menggunakan seprai agar Korban (Taslimah meninggal dunia) tidak berteriak lagi;
- Bahwa setelahnya Korban (Taslimah meninggal dunia) terikat kaki, tangan dan mulutnya Terdakwa bersama Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) masih memegangi Korban terus sampai ± 15 menit baru Korban (Taslimah meninggal dunia) tampak lemas, lalu Terdakwa bersama Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) melepas pegangannya ke tangan dan kaki Korban (Taslimah meninggal dunia), kemudian tanpa seizin/sepengetahuan mengambil barang milik Korban (Taslimah meninggal dunia) berupa 1 (satu) TV, uang tunai sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku BPKB Nomor: M04485316 atas nama Taslimah alamat Glagaharum RT.014 RW.003 Kel. Glagaharum Kec. Porong Kab. Sidoarjo juga BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul, dibawa untuk dimiliki;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) keluar lewat jendela rumah Korban sebelah Barat, lalu barang-barang tersebut ditaruh di samping rumah Terdakwa;
- Kemudian Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) masuk lagi ke dalam rumah Korban (Taslimah meninggal dunia) untuk mengambil sepeda motor Mio yang ada di garasi, namun tidak berhasil karena pintu garasi terkunci, sedangkan Terdakwa ada di luar untuk melihat/menjaga situasi sekitar rumah Korban (Taslimah meninggal dunia);

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) tidak dapat mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul di garasi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) dan Sdr. Furqonul alias Hadeh (berkas tersendiri) meninggalkan rumah Korban (Taslimah meninggal dunia) dengan membawa barang-barang hasil curian dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju ke tempat kos Terdakwa yang berada di Gempol Pasuruan, sesampainya di tempat kos barang-barang ditaruh akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama, lalu mereka tidur;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) buah TV LED 42 inch merk LG melalui *maketplace* menggunakan akun facebook milik istri siri Terdakwa laku Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg dijual Sdr. Fatchur alias Peyok (dalam berkas tersendiri) laku seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk uang Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dibayarkan ke Sdr. Qodir untuk pembayaran sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan TV tersebut selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Cianjur bersama istri siri Terdakwa yang bernama Mia Rosmiati;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut, Korban (Taslimah) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat atas nama Taslimah, Nomor: ML/SK VI/23.01.08, tanggal 20 Februari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Prof Dr. dr. Achmad Yudianto, Sp. FM(K), S.H., M. Kes, NIP. 1973305302006041019, dengan hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam serta kesimpulan:

1. Mayat berjenis kelamin perempuan, berumur lima puluh tahun, kulit sawo matang, gizi lebih, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, ras mongoloid;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: tanda-tanda pembusukan;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: resapan darah pada bagian kepala sisi depan, otot dada kanan dan otot leher kanan, ditemukan perdarahan pada otot dada dan memear paru kanan akibat kekerasan tumpul;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebab kematian orang ini kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan nafas sehingga mati lemas;

5. Waktu kematian diperkirakan antara tanggal tujuh belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (4) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Leni Marlena**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semula pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi sedang bekerja di Gempol dijemput anak Saksi bernama Sdri. Yeni Fatmawati dan diberitahukan telah menerima pesan/WA dari Sdri. Masruro berisi "Menyuruh melihat rumah Bu Taslimah karena tidak terlihat aktivitas keluar rumah dan jendela rumah terbuka banyak burung keluar masuk dalam rumah Bu Taslimah alias Yuk Ma";

- Bahwa setelah membaca pesan/WA tersebut Saksi dibonceng sepeda motor oleh anaknya, sebelum pulang Saksi mencari Korban (Taslimah alias Yuk Ma) yang biasanya nongkrong di Pasar Porong mendatangi warung dekat pasar buah tetapi Saksi tanyakan ternyata tidak melihat Korban datang ke Pasar Porong;

- Bahwa karena tidak di Pasar Porong kemudian Saksi menuju warung di jalan pertigaan Jl. Mindi Kec. Porong Kab. Sidoarjo dan bertanya ternyata Korban tidak terlihat di warung Mindi, selanjutnya Saksi pulang menuju rumah Korban, sepeda motor Saksi parkir di depan rumah Sdri. Wiwik sebelah Timur rumah Korban, Saksi berbincang-bincang dengan Sdri. Wiwik bertanya apa tidak melihat aktivitas Korban, dan dijawab bahwa sekitar 2 minggu tidak melihat aktivitas Korban, selanjutnya bersama Sdri. Wiwik dan anak Saksi melakukan pengecekan dalam rumah, masuk pintu gerbang yang tertutup tidak dikunci, pintu besi rumah tertutup tidak terkunci, pintu rumah terbuat dari kayu tertutup tidak dikunci, Saksi masuk ruang tamu menghirup bau busuk dan masuk ruang tengah Korban posisi membujur di atas sofa keadaan meninggal dunia tidak memakai baju hanya memakai

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam, dan di sekitar bawah sofa terdapat cairan bau busuk, selanjutnya Saksi keluar rumah memberitahukan Sekdes bernama Sdr. Taufik;

- Bawa selanjutnya Sekdes menghubungi Polsek Porong, sesaat kemudian datang anggota Polsek Porong dan anggota Polresta Sidoarjo melakukan pemeriksaan rumah Korban, Saksi melihat terdapat beberapa barang milik Korban tidak hilang, di antaranya: 1 (satu) buah TV yang menempel di tembok ruang tamu, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg di dapur, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha tahun 2016 warna kuning No. Pol. W-6605-QW atas nama Taslimah yang disimpan dalam almari kamar;
- Bawa beberapa hari kemudian Saksi mendapat kabar yang melakukan perbuatan pengambil barang-barang milik Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah Terdakwa, yang merupakan tetangga sendiri yang rumahnya berada di samping rumah Korban;
- Bawa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti, untuk barang bukti tabung LPG, BPKB, dll milik Korban, sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa ;

2. Yeni Fatmawati, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang di rumah menerima pesan WA dari Sdr. Masruro berisi "Menyuruh melihat rumah Bu Taslimah karena tidak terlihat aktivitas keluar rumah dan jendela rumah terbuka banyak burung keluar masuk dari jendela rumah Taslimah alias Yuk Ma", tetapi karena ibu Saksi (Sdr. Leni Marlena) sedang bekerja sehingga Saksi tidak merespon pesan WA dari Sdr. Masruro, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi menjemput ibu Saksi yang sedang bekerja dan memberitahukan bahwa telah menerima pesan WA dari Sdr. Masruro sebagaimana WA di atas;
- Bawa selanjutnya Saksi bersama ibu Saksi mencari keberadaan Korban, dengan membonceng ibunya Saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju tempat yang Saksi ketahui biasanya Korban nongkrong berada di warung dan Pasar Porong namun Korban tidak ada/tidak ditemukan, karena tidak menemukan Korban selanjutnya Saksi bersama ibunya langsung menuju ke rumah Korban;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi parkir di depan rumah Sdri. Wiwik sebelah Timur rumah Korban, Saksi berbincang-bincang dengan Sdri. Wiwik bertanya apa tidak melihat aktivitas Korban, dan dijawab bahwa sekitar 2 minggu tidak melihat aktivitas Korban, selanjutnya bersama Sdri. Wiwik dan ibu Saksi melakukan pengecekan dalam rumah, masuk pintu gerbang yang tertutup tidak dikunci, pintu besi rumah tertutup tidak terkunci, pintu rumah terbuat dari kayu tertutup tidak dikunci, Saksi masuk ruang tamu menghirup bau busuk dan masuk ruang tengah Korban posisi membujur di atas sofa keadaan meninggal dunia tidak memakai baju hanya memakai celana dalam, dan di sekitar bawah sofa terdapat cairan bau busuk, selanjutnya Saksi keluar rumah memberitahukan Sekdes bernama Sdr. Taufik;
- Bahwa selanjutnya Sekdes menghubungi Polsek Porong, sesaat kemudian datang anggota Polsek Porong dan anggota Polresta Sidoarjo melakukan pemeriksaan rumah Korban, Saksi melihat terdapat beberapa barang milik Korban tidak ada/hilang, di antaranya: 1 (satu) buah TV yang menempel di tembok ruang tamu, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg di dapur, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha tahun 2016 warna kuning No. Pol. W-6605-QW atas nama Taslimah yang disimpan dalam almari kamar;
- Bahwa sebelum Korban meninggal aktivitas sehari-harinya: korban tinggal sendirian, jarang keluar rumah dan apabila keluar rumah sering berkata tidak sopan dan berpakaian tidak sopan (tidak memakai baju hanya memakai pakaian dalam saja), makan sehari-harinya Korban masak sendiri dan membeli di warung karena suaminya masih memberikan kiriman uang untuk biaya hidup;
- Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti, untuk barang bukti tabung LPG, BPKB, dll milik Korban, sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi, dibenarkan Terdakwa;

3. **Masruro**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pulang dan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 20.00–22.00 WIB melalui pesan WA Saksi komunikasi dengan Terdakwa sebagai berikut:

- Muliho Yuk Ma ga ono / mati

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dibalas:** sopo sing delok
- Mbak Leni Marlina
- **Dibalas:** Yowes engkok aku moleh
- Koen iki yo opo isih wong gerang gak wani kok gak moleh-moleh wis eroh wong gerang ga wani
- Koen aku muleh kepingin gak ketemu aku ta
- “Ono opo ngomonggo, aku iki dulurmu aku ga ngomong ibu ngomongo aku ae”, dan Saksi bercanda “Koen ta sing mateni Yuk Ma”
- **Dibalas:** Duduk aku, koncoku
- Kok iso
- Yo mbobh, aku mendem yo arek gendeng loro iku

Kemudian No. HP Terdakwa Saksi blokir karena Saksi takut ikut terlibat permasalahan yang dialami oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi telepon kakak kandung Saksi bernama Moh. Rizal, menginformasikan bahwa yang membunuh Korban adalah Terdakwa dan temannya, dan Saksi berpesan jangan diberitahukan ibu dan bapak, dijawab “Yo wis engkok aku tak datang”;
- Bahwa karena merasa takut sehingga memberitahukan pada ibu Saksi, bahwa kedatangan Terdakwa bersama temannya mengakibatkan Korban meninggal dunia, dan membuka blokir Terdakwa sehingga terjadi komunikasi dengan Terdakwa yang meminta uang untuk biaya hidup/makan melalui counter HP di Glagaharum Terdakwa Saksi transfer rekening BCA atas nama Hadi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan melalui Indomaret Ds. Sentul Saksi transfer rekening BCA atas nama Dani Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dimintai keterangan di Mapolres Sidoarjo mengenai masalah Terdakwa yang telah dilakukan;
- Bahwa Saksi di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut milik Saksi yang dibeli dari pinjam uang yang menganggunkan sertifikat tanah milik orang tuanya, sedangkan tabung LPG, BPKB, dll milik Korban, sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa keterangan Saksi, dibenarkan;

4. **Wiwik Atim**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi sedang bersih-bersih di Barat rumah yaitu tanah pekarangan, lalu Saksi mencium bau busuk yang menyengat setelah itu Saksi melapor kepada Sdri. Siti Maimunah dan Sdri. Masruro "Sampean tumon Yuk ma", dijawab Sdri Siti Maimunah "Iyo Mbak Wik gak tumon", lalu Sdri. Siti Maimunah bilang kepada anaknya yaitu Sdri. Masruro, seketika itu Sdri. Masruro telepon Sdri. Yeni dengan kata "Yen, Yuk Ma delok en wes suwe gak tau ketok gak onok opo opo ta";
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Sdri. Leni Marlena dan diikuti Sdri. Yeni Fatmawati, dating lalu bersama Saksi lewat di belakang masuk rumah Korban, ketika itu juga melihat Korban sudah maninggal dunia dan membusuk, Saksi tidak tahu barang milik Korban yang hilang, dan Saksi tidak pernah sama sekali terakhir Saksi komunikasi dengan Korban ketika menyapu halaman rumah Saksi sapa dan dijawab "Iya";
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi tidak tahu milik siapa barang bukti tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, dibenarkan Terdakwa;

5. Fathoni Rizha, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi sedang di rumah, Saksi diberi tahu oleh kakak Saksi yang mengatakan kepada Saksi "Gak delok ta ada pembunuhan, Yuk Ma RT.14 mati";
- Bahwa Saksi dengan Korban hanya sebatas sesama warga Ds. Glagaharum dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi yang membeli tabung LPG 3 kg warna hijau dari Sdr. Fatchur alias Peyok bersama Sdr. Furqonul alias Hadeh pada tanggal sekira 13 Januari 2023 pukul 16.00 WIB dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 22.00 WIB Sdr. Fatchur menelpon Saksi melalui WA dengan berkata "Gelem nuku LPG 3 kg ta?", lalu Saksi jawab "Punya siapa?", dijawab oleh Sdr. Fatchur "Punya Sdr. Furqonul alias Hadeh";
- Bahwa keterangan Saksi, dibenarkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Muhammad Falikh Muzakki**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi masih sekolah kelas 3 di SMK Walisongo 2 Gempol Pasuruan;
- Bawa Korban merupakan tetangga Saksi yang jarak rumahnya satu rumah dengan rumah Saksi dan ditemukan meninggal dunia tidak wajar pada tanggal 20 Januari 2023 di dalam rumah ruang tengah yang terletak di Dsn. Glagaharum RT.014 RW.003 Ds. Glagaharum Kec. Porong Kab. Sidoarjo;
- Bawa sekira tanggal 9 januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi melintas melihat Terdakwa berdiri di jalan aspal depan rumah Korban dengan menghadap ke rumah Korban sambil menolah-menoleh seperti mengawasi sesuatu, Saksi hanya menyapa "Cak Daus!" dan dijawab oleh Terdakwa "Iyo Jak!" lalu yang kedua Saksi melintas lagi Saksi masih melihat Terdakwa masih berada di posisi yang sama, dan yang ketiga pukul 00.15 WIB masuk hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Saksi melintas di lokasi yang sama Terdakwa masih di lokasi yang sama yaitu jalan aspal depan rumah Korban sambil menghadap ke rumah Korban dan menolah-menoleh;
- Bawa Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi tidak tahu milik siapa barang bukti tersebut;
- Bawa keterangan Saksi, dibenarkan Terdakwa;

7. **Mia Rosmiati**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi adalah istri siri Terdakwa;
- Bawa pada tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk berangkat bekerja di tempat kerjanya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa seorang diri, dan biasanya Terdakwa untuk jam pulang kerja sekira jam 16.00 WIB dan biasanya pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Glagaharum kemudian sekira jam 19.00 WIB sudah sampai kos, namun pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa menelepon Saksi sekira jam 20.00 WIB menjelaskan belum pulang karena ada kerjaan mengirim rokok milik tetangganya bersama temannya, dan pada tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB ada Sdr. Ainur selaku pemilik rokok menghubungi Saksi dan bertanya Terdakwa sudah pulang apa belum dan dijawab Saksi belum pulang, sekira jam 02.00 WIB Terdakwa sampai di kos bersama Sdr. Peyok dan Sdr. Hadeh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor Scoopy berboncengan tiga, dan sesampainya di kos Sdr. Hadeh dan Sdr. Peyok juga bermalam di kos Saksi;

- Bahwa Saksi melihat mereka datang dengan membawa 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg, sebuah TV LED merk LG warna hitam 42 inch, sesaat kemudian Sdr. Hadeh dan Sdr. Peyok menghitung uang receh yang dibungkus plastik, lalu mereka tidur di kos, sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Hadeh dan Sdr. Peyok serta Terdakwa meninggalkan kos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui TV dan tabung gas tersebut milik siapa, beberapa hari kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke Cianjur, beberapa hari kemudian pulang ke Gempol dan Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib karena mendapatkan dan mengambil milik orang lain yang menyebabkan pemiliknya meninggal dunia;
- Bahwa keterangan Saksi, dibenarkan Terdakwa ;

8. Moh. Rizal Anwari, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa tahun 2021 orang tua Saksi menjaminkan sertifikat tanah ke Koperasi di daerah Larangan kemudian uang tersebut dibelikan motor selanjutnya Terdakwa diberi tugas oleh orang tua Saksi mencari motor guna Saksi pakai, setelah berjalaninya waktu motor tersebut dipakai bersama bukan hanya untuk Saksi saja;
- Bahwa dari awal beli untuk sehari-hari baisanya dipakai bersama secara bergantian, namun lebih sering dipakai Terdakwa hingga berminggu-minggu, kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 di pagi hari Saksi ditelepon adik Saksi Sdri. Masruro jika sudah tidak ada uang untuk membayar cicilan sertifikat rumah yang digadaikan, maka Saksi sarankan jika motor Scoopy milik Saksi digadaikan saja, selanjutnya Saksi menyuruh Sdri. Masruro menelepon Terdakwa untuk mengembalikan motornya;
- Bahwa pada pukul 09.00 WIB motor yang dipakai Terdakwa telah kembali, selanjutnya motor tersebut Saksi gadaikan ke seseorang yang bernama Sdr. Aropah seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa beberapa bulan kemudian sepeda motor tersebut Saksi tebus dan sepeda motor dikuasai Saksi dan sehari-hari sepeda motor ditaruh/diparkir di rumah Ds. Glagaharum Porong Sidoarjo, kemudian dipakai secara bersama adik;
- Bahwa keterangan Saksi, dibenarkan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Furqonul Hidayat alias Hadeh, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mau ke rumah Sdr. Fatchur alias Peyok di Ds. Penatarsewu Kec. Tanggulangin dengan tujuan main HP karena kebetulan ada wifi gratis, selanjutnya Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih dan mengajak bermain ke tanggul Lapindo di Dsn. Kwaron Ds. Glagaharum Porong Sidoarjo berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian membeli minuman keras uang dari Terdakwa, Saksi sempat menolak karena tidak biasa minum minuman keras, kemudian Sdr. Fatchur alias Peyok mengatakan "Mendingan sabu aja", lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada uang untuk membeli sabu karena uang Terdakwa hanya cukup untuk beli minuman keras;
- Bahwa kemudian membeli minuman keras di Glagaharum dan Saksi minum bersama-sama di tanggul Lapindo, lalu datanglah Sdr. Qodir alias Banteng karena Terdakwa menelepon sebelumnya untuk membawakan sabu, dan Sdr. Qodir memberikan sabu, lalu kami melanjutkan minum sambil membahas rencana mencuri di rumah Korban yang kebetulan tetangga Terdakwa, selesai minum kemudian kami berboncengan bertiga pulang ke rumah Sdr. Fatchur;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB Saksi bersama Sdr. Fatchur dan Terdakwa berboncengan tiga menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, motor diparkir dan kami bertiga berjalan kaki menuju ke halaman belakang rumah Korban yang hanya berjarak sekira 50 m dari rumah Terdakwa, lalu kami masuk melalui pintu jendela di halaman belakang rumah Korban sisi Timur, lalu kami mengendap-ngendap berjalan mendekati rumah Korban sambil mencari akses masuk ke dalam rumah Korban dengan menggunakan penerangan lampu HP milik Sdr. Fatchur dan kami menemukan ada teralis jendela rumah belakang yang terbuka dan sekrup di teralisnya tidak ada, sehingga teralis tersebut kami dorong bertiga supaya agak lebar dengan tujuan agar kami bisa cukup masuk melalui jendela tersebut, setelah teralis jendela tersebut agak terbuka lebar kami bertiga masuk secara bergantian, dimulai dari Saksi lalu Sdr. Fatchur lalu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setalah berada di dalam rumah tepatnya di ruang makan, kami mendapati penerangan di dalam rumah sangat gelap karena lampu dalam rumah tidak ada yang menyala, selanjutnya Terdakwa mulai mengambil 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg dari dapur dan membawa keluar melalui jendela, selanjutnya Terdakwa kembali lagi bersama dengan cara kami berjalan mengendap-endap (mbrangkang) sambil melihat situasi, tampak sekira 7 m dari kami berdiri ada Korban yang sedang tidur-tiduran di sofa yang berada di ruang tengah sambil merokok;
- Mengetahui Korban di sofa, Terdakwa bergerak merangkak diikuti Sdr. Fatchur dan Saksi di belakangnya mendekati Korban, tiba-tiba Terdakwa menutup mulut Korban menggunakan tangan kanan dari belakang, lalu diikuti dengan Sdr. Fatchur memegangi tangan sambil menduduki bagian perut dan Saksi memegangi kaki Korban, karena Korban berusaha merontar-rontha sambil berteriak "Adek...! Adek...!" lalu Sdr. Fatchur memegangi tangan Korban agar Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa Saksi sempat dengar pukul sampai 3 kali "Buk buk buk", tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul karena kondisi saat itu sangat gelap, lalu Saksi mengambil celana jeans yang ada di sofa lalu diikatkan ke kaki Korban, mulut Korban diikat oleh Sdr. Fatchur, setelah Korban terikat kaki, tangan dan mulutnya, kami bertiga masih memegangi Korban terus ± 15 menit baru Korban tampak lemas, baru dari situ kami melepas pegangan kami ke tangan dan kaki Korban dan baru mengambil barang milik Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Fatchur masing-masing masuk kamar untuk mencari harta di dalam kamar, selanjutnya kami keluar bersamaan dan bersama-sama mengambil TV LED 42 inch merk LG yang berada di dinding ruang tamu rumah Korban, lalu ada uang recehan sejumlah Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kami ambil dari meja yang berada di dalam kamar, juga ada BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Korban yang diambil oleh Sdr. Fatchur;
- Bahwa setelah itu kami bertiga keluar lewat jendela rumah Korban sebelah Barat, lalu tabung LPG 3 kg, TV LED 42 inch merk LG kami taruh di samping rumah Terdakwa, lalu Saksi dan Sdr. Fatchur masuk lagi ke dalam rumah Korban untuk berusaha mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Korban yang berada di garasi rumah Korban, Terdakwa memberikan gunting dan pemotong kuku ke Saksi dan Sdr. Fatchur sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah Korban untuk mengawasi situasi di luar rumah, sedangkan Saksi dan Sdr. Fatchur berusaha membuka kunci pintu, namun

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sehingga Saksi meninggalkan lokasi dan keluar lewat depan menuju ke rumah Terdakwa sambil membawa hasil berupa TV, uang dan tabung gas LPG 3 kg;

- Bahwa hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, kami bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih milik Terdakwa dengan membawa barang hasil curian menuju ke tempat kos Terdakwa di Gempol Pasurian, sesampainya di kos selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam kos, dengan rencana akan dijual dan hasilnya dibagi bertiga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 januari 2023, Saksi menjual tabung LPG ke toko milik Sdr. Suyono tetangga Terdakwa seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan membetulkan motor Terdakwa, sedangkan untuk hasil penjualan TV Saksi tidak tahu karena Saksi tidak diberi uang oleh Terdakwa dan Sdr. Fatchur;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Fatchur Rochman alias Peyok, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Terdakwa nongkrong di jalan Dsn. Kwaron Ds. Glagaharum Kec. Porong Kab. Sidoarjo tepanya di tanggul Lapindo sisi Barat untuk melihat balap motor jalanan, saat di situ ada pembicaraan yaitu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika membutuhkan uang untuk melunasi hutang, dengan cara melakukan pencurian serta menurut Terdakwa sudah ada target pencurian, yaitu rumah tetangga Terdakwa yang bernama Taslimah, karena menurut Terdakwa tinggal sendirian di rumahnya dan jarang ditempati serta agak mengalami gangguan jiwa sehingga menurut Terdakwa mudah untuk melakukan pencurian di rumahnya;
- Bahwa kemudian dari nongkrong tersebut Saksi dan Terdakwa bergeser ke rumah Terdakwa di Ds. Glagaharum RT.014 RW.003, sempat nongkrong sebentar di rumah Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB, kemudian Saksi diajak Terdakwa menuju ke belakang rumah Korban untuk melihat situasi dan akses untuk masuk ke halaman rumah Korban, dari situ Saksi dan Terdakwa menemukan akses ke halaman rumah Korban dari sisi Barat untuk keluar dan dari sisi Timur untuk akses masuk melalui sebuah lubang menganga pagar kawat. Jadi pada hari itu Saksi dan Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian, namun tidak jadi karena terlihat ada orang di dalam rumah tersebut;

- Bawa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2023 sekira habis magrib Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Ds. Penatarsewu Kec. Tanggulangin dan di situ ada Sdr. Furqonul lalu Terdakwa mengajak bermain ke tanggul Lapindo Dsn. Kwaron Ds. Glagaharum Kec. Porong Kab. Sidoarjo berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Scoopy milik Terdakwa;
- Bawa pada saat di tanggul Lapindo tersebut Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. Furqonul minum minuman keras dan Saksi mau, saat minum Saksi mengatakan jika ingin mengkonsumsi sabu, namun Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian kami bertiga membeli minuman keras di Glagaharum dan kami minum bersama-sama di tanggul Lapindo, selanjutnya Terdakwa keluar menggunakan motor untuk menjemput Sdr. Qodir ke tanggul Lapindo, tak berapa lama Terdakwa dan Sdr. Qodir datang sempat minum 1 gelas, selanjutnya minta diantar pulang, akhirnya Terdakwa mengantar kembali pukul 22.00 WIB sampai 22.30 WIB membahas rencana untuk melakukan aksi pencurian di rumah Korban;
- Bawa pada pukul 23.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Furqonul berjalan kaki menuju ke halaman belakang rumah Korban yang hanya berjarak sekitar 50 m dari rumah Terdakwa, lalu kami masuk melalui pagar sisi Timur dengan cara mengendap-endap berjalan mendekati rumah Korban sambil mencari akses ke dalam rumah Korban menggunakan penerangan lampu HP milik Saksi, dan kami menemukan ada teralis jendela rumah belakang yang sedikit terbuka dan juga tampak sekrup di teralisnya tidak ada sehingga teralis tersebut kami dorong bertiga supaya agak lebih lebar dengan tujuan agar kami bisa cukup masuk melalui jendela tersebut, setelah teralis jendela tersebut agak terbuka lebar kami bertiga masuk secara bergantian, dimulai dari Sdr. Furqonul lalu Saksi baru kemudian terakhir Terdakwa;
- Bawa setelah kami bertiga berada di dalam rumah tepatnya di ruang makan, kami mendapat penerangan di dalam rumah sangat gelap gulita karena lampu dalam rumah tidak ada yang menyala, lalu kami berjalan menuju ke dapur dan saat menoleh ke kiri kami dapatkan ada bara api rokok yang menyala, akhirnya Saksi mengawasi Korban sedangkan Terdakwa dan Sdr. Furqonul mengambil tabung gas LPG 3 kg di dapur, selesai itu kami keluar dengan melewati akses yang sama saat masuk rumah;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah meletakkan tabung gas, Terdakwa mengatakan "Ayo dibekap ae wes", dan selanjutnya Saksi dan Sdr. Furqonul menurut apa kata Terdakwa lalu masuk lagi melalui jendela, setelah berada di dalam kami merangkak menuju ke Korban dengan jarak 7 m, saat Saksi akan masuk ke kamar Korban, Saksi mendapat Terdakwa sudah membekap Korban dari belakang, refleks Saksi sendiri memegangi tangan Korban dari belakang dan menyatukan dengan perut Korban, Sdr. Furqonul memegangi kaki, hal tersebut berlangsung hingga 5 menit hingga Korban lemas tidak bersuara, lalu Saksi disuruh mengikat mulut Korban menggunakan kain yang sudah ada di mulut saat Saksi mengikat Terdakwa, meninggalkan Saksi, akhirnya Saksi tidak jadi mengikat dan meninggalkan Korban lalu mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bawa akhirnya Saksi disuruh Terdakwa kembali lagi ke Korban untuk mengikat mulut Korban, saat Saksi ikat mulut Korban, tiba-tiba Korban teriak "Adek Adek Adek" lalu Terdakwa mengarahkan lututnya ke arah pipi sambil memukul dada Korban sebanyak 3 kali, namun hanya terkena 2 kali pada bagian dada, sampai bunyi "Buk buk" lalu Saksi mengencangkan ikatan yang ada di bagian mulut Korban, tangan dan kaki diikat Sdr. Furqonul sehingga Korban lemas dan tidak berdaya;
- Bawa selanjutnya Saksi, Sdr. Furqonul dan Terdakwa masing-masing masuk kamar untuk mencari harta di dalam kamar, selanjutnya Saksi dan Sdr. Furqonul bersama-sama mengambil TV LED 42 inch merk LG yang berada di dinding ruang tamu rumah Korban, lalu ada uang recehan sejumlah Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kami ambil dari meja yang berada di dalam kamar, ada BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Korban yang Saksi ambil. Setelah itu kami bertiga keluar lewat jendela rumah Korban sebelah Barat, lalu tabung LPG 3 kg, TV LED 42 inch merk LG kami taruh di samping rumah Terdakwa, lalu Saksi dan Sdr. Furqonul masuk lagi ke dalam rumah Korban untuk berusaha mengambil sepeda motor yang berada di garasi rumah Korban, dengan cara membuka pintu dengan menggunakan alat seadanya, sedangkan Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa menunggu di jalan aspal depan rumah Korban untuk mengawasi situasi;
- Bawa ternyata Saksi dan Sdr. Furqonul tidak berhasil mengambil motor yang ada di garasi karena pintu terkunci, sekira jam 01.00 WIB kami bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa membawa TV, tabung LPG 3 kg ke kos Terdakwa di Gempol Pasuruan,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kos Terdakwa di Gempol Pasuruan selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kos Terdakwa, dengan rencana akan dijual dan hasilnya dibagi bertiga;

- Bahwa selanjutnya TV LED dijual oleh Terdakwa ke seseorang namun Saksi tidak tahu siapa pembelinya dan Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika TV tersebut sudah laku Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Januari 2023 kami bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa pulang ke Porong. Sesampainya di pertigaan Kwaron Saksi dan Sdr. Furqonul diturunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa pergi sendiri untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa untuk tabung LPG 3 kg dijual Sdr. Furqonul pada Sangit Toko Suyono seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut langsung digunakan untuk perbaikan sepeda motor Scoopy Terdakwa, untuk uang Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Saksi ketahui Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli sabu lagi dan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk beli rokok dan bensin;
- Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa keterangan Saksi, dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Fatchur nongkrong di Jl. Dusun Kwaron Ds. Glagaharum Kec. Porong Kab. Sidoarjo tepatnya di tanggul Lapindo sisi Barat untuk melihat balap motor jalanan, di situ ada pembicaraan bahwa Terdakwa dan Sdr. Fatchur membutuhkan uang untuk beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sampaikan ke Sdr. Fatchur kalau ada sasaran yang menurut Terdakwa cocok untuk menjadi target pencurian, yaitu tetangga Terdakwa yang bernama Taslimah (Korban);
- Bahwa menurut Terdakwa, Korban tinggal sendirian di rumahnya dan agak mengalami gangguan jiwa sehingga menurut Terdakwa mudah untuk melakukan pencurian di rumahnya;
- Bahwa kemudian dari nongkrong tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fatchur bergeser ke rumah Terdakwa di Ds. Glagaharum RT.014

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Porong Sidoarjo, sempat nongkrong sebentar di rumah Terdakwa sekira 16.30 WIB;

- Bawa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Fatchur menuju ke belakang rumah Korban untuk melihat situasi dan akses untuk masuk ke halaman rumah Korban, dari akses situs Terdakwa dan Sdr. Fatchur menemukan akses ke halaman rumah Korban dari sisi Barat untuk keluar dan dari sisi Timur masuk melalui sebuah lubang menganga pagar kawat, jadi pada hari itu juga Terdakwa dan Sdr. Fatchur sudah ada rencana untuk melakukan aksi pencurian dan tinggal menunggu waktu yang tepat;
- Bawa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang teman-teman berjalan kaki, Sdr. Niki, Sdr. Aam dan 4 (empat) orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya minum minuman keras di gudang poles mobil yang berada di Barat rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak sampai mabuk karena hanya minum minuman keras dalam jumlah yang sedikit;
- Bawa sekira habis magrib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Didik yang berada di Ds. Penatarsewu Kec. Tanggulangin namun yang bersangkutan tidak ada, sehingga Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Fatchur yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Sdr. Didik, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fatchur di rumahnya dan di situ ada juga Sdr. Furqonul lalu Terdakwa mengajak bermain ke tanggul Lapindo di Dsn. Kwaron Ds. Glagaharum Porong Sidoarjo berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Scoopy milik Terdakwa;
- Bawa sesampainya di tanggul Lapindo tersebut Terdakwa mengajak keduanya minum minuman keras namun mereka tidak mau, keduanya ingin mengkonsumsi sabu, Terdakwa sampaikan kalau Terdakwa tidak ada uang untuk membeli sabu karena uang Terdakwa hanya cukup untuk beli minuman keras;
- Bawa kemudian bertiga membeli minuman keras di Glagaharum dan Terdakwa minum bersama-sama di tanggul Lapindo, kemudian bertiga berboncengan pulang ke rumah Sdr. Fatchur, di rumah Sdr. Fatchur sampai pukul 22.00 WIB s/d 22.30 WIB, membahas rencana untuk melakukan aksi pencurian di rumah Korban;
- Bawa pada pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Fachur dan Sdr. Furqonul berjalan kaki menuju ke halaman belakang rumah Korban yang hanya berjarak sekira 50 m dari rumah Terdakwa, lalu kami masuk melalui pagar kawat yang mengangga di halaman belakang rumah Korban sisi Timur,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kami mengendap-endap berjalan mendekati rumah Korban sambil mencari akses masuk ke dalam rumah Korban menggunakan penerangan lampu HP Sdr. Fatchur, dan kami menemukan ada teralis jendela rumah belakang yang terbuka dan sekrup di teralisnya tidak ada sehingga teralis tersebut kami dorong bertiga supaya agak lebar dengan tujuan agar kami bisa masuk melalui jendela tersebut, setelah teralis jendela tersebut agak terbuka lebar kami bertiga masuk secara bergantian, mulai dari Sdr. Furqonul lalu Sdr. Fatchur lalu Terdakwa;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah tepatnya di ruang makan, kami mendapati penerangan di dalam rumah sangat gelap karena lampu dalam rumah tidak ada yang menyala, selanjutnya Terdakwa mulai mengambil 1 (satu) tabung LPG 3 kg dari dapur dan membawa keluar melalui jendela, selanjutnya Terdakwa kembali lagi bersama dengan cara kami berjalan mengendap-endap (mbrangkang) sambil melihat situasi;
- Bahwa tampak 7 m dari kami berdiri ada Korban yang sedang tidur-tiduran di sofa yang berada di ruang tengah sambil merokok, mengetahui Korban di sofa, Terdakwa mempunyai pemikiran jika TV diambil akan ketahuan dan Korban berteriak, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk bergerak mendekati Korban dan menutup mulut Korban menggunakan tangan kanan dari belakang, lalu diikuti Sdr. Fatchur memegangi tangan sambil menduduki bagian perut dan Sdr. Furqonul memegangi kakinya, karena Korban berusaha meronta-ronta sambil berteriak "Adik adik adik" Terdakwa semakin kalut karena "Adik" adalah panggilan Terdakwa yang artinya Korban melihat dan mengenali wajah Terdakwa, lalu Sdr. Fatchur menaiki di atas perut Korban sambil memegangi tangan Korban agar Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Furqonul mengambil seprai warna putih yang berada di kamar dan diikatkan ke tangan dan kaki Korban bersama Sdr. Fatchur mulut Korban juga diikat menggunakan seprai agar Korban tidak berteriak lagi;
- Bahwa setelahnya Korban terikat kaki, tangan dan mulutnya ketiganya masih memegangi Korban terus sampai ± 15 menit baru Korban tampak lemas, baru dari situ ketiganya melepas pegangan ke tangan dan kaki Korban dan baru mengambil barang milik Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Fatchur dan Sdr. Furqonul masing-masing masuk kamar Korban untuk mencari harta di dalam kamar, selanjutnya ketiganya bersamaan mengambil TV, dan uang recehan sebesar

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul, setelah itu ketiganya keluar lewat jendela rumah Korban sebelah Barat, lalu barang-barang tersebut ditaruh di samping rumah Terdakwa, lalu Sdr. Fatchur dan Sdr. Furqonul masuk lagi ke dalam rumah Korban untuk mengambil sepeda motor Mio yang ada di garasi, sedangkan Terdakwa ada di luar untuk melihat/menjaga situasi sekitar rumah Korban;

- Bahwa saat ada di luar/jalan aspal depan rumah Korban, Terdakwa bertemu dengan tetangganya yang bernama Sdr. Zaki dan saling menyapa;
- Bahwa Sdr. Fatchur dan Sdr. Furqonul tidak berhasil memgambil motor Korban Yamaha Mio karena terkunci. Lalu sekira pukul 01.00 WIB ketiganya berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih milik Terdakwa membawa tabung LPG dan TV ke tempat Kos Gempol Pasuruan Terdakwa, sesampainya di kos barang-barang rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa selanjutnya TV Terdakwa jual melalui *maketplace* sekira tanggal 14 Januari 2023 menggunakan akun facebook milik istri siri Terdakwa lalu dibeli seorang dan laku Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk tabung LPG 3 kg dijual Sdr. Fatchur tanggal 17 Januari 2023 ke Toko Suyono seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk uang Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu lagi dan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk beli rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Cianjur tanggal 23 Januari 2023 bersama istri siri Terdakwa yang bernama Sdri. Mia Rosmiati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M04485316an.TASLIMAH alamat Glaagaharum RT.14 RW.003 Kel.Gliagaaharum Kec.Porong Kab.Sidoarjo ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Th 2012 No.Pol : W-5288-NBN ;
- 1 (satu) buah potong jaket jeans warna abu ;
- 1 (satu) potong sprei motif bunga ;
- 1 (satu) potong handuk ;
- 1 (satu) potong celana dalam ;
- 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal, 6 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama FATCHUR ROCHMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) nongkrong di Jl.Dusun Kwaron Ds.Glagaharum Kec.Porong Kab.Sidoarjo tepatnya di tanggul Lapindo sisi barat untuk melihat balap motor jalanan, saat di tempat tersebut ada pembicaraan antara terdakwa dengan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) yang ke duanya membutuhkan uang untuk beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa sampaikan ke FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) kalau ada sasaran yang cocok untuk menjadi target pencurian, yaitu tetangga terdakwa yang bernama TASLIMAH (korban meninggal dunia) dan tinggal sendirian di rumahnya dan agak mengalami gangguan jiwa sehingga mudah untuk melakukan pencurian di rumah korban (TASLIMAH meninggal dunia);
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan ide tersebut selanjutnya terdakwa dan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) menuju ke rumah terdakwa yang berada di Ds.Glagaharum RT.014 RW.003 Porong Sidoarjo, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) menuju ke belakang rumah korban (TASLIMAH meninggal dunia) untuk melihat situasi dan askes untuk masuk ke halaman korban (TASLIMAH meninggal dunia), setelah menemukan akses ke halaman rumah korban (TASLIMAH meninggal dunia) dan sisi barat untuk keluar dan dari sisi timur masuk melalui sebuah lubang menganga pagar kawat, setelah terdakwa dan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) mengetahui jalan ke rumah korban (TASLIMAH meninggal dunia) selanjutnya terdakwa dan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) meninggalkan tempat tersebut dan menunggu waktu yang tepat ;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Pebruai 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama teman-teman minum minuman keras di Gudang Poles mobil dekat rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa minum minuman keras lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol : W-5288-NBN, menuju ke rumah FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan bertemu dengan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas tersendiri) saat di rumah FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) ada FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) kemudian terdakwa mengajak mereka berdua menuju ke Tanggul Lapindo Dsn.Kwaron Ds.Glagaharum Porong Sidoarjo dengan berboncengan ber 3 mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik terdakwa ;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) minum minuman keras, setelah terdakwa minum minumankeras bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) terdakwa berboncengan bertiga pulang ke rumah FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) untuk mengkonsumsi sabu sabu ber tiga hingga sampai pukul 22.00 WIB s/d 22.30 WIB, sambil mengkonsumsi sabu terdakwa FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) membahas rencana untuk melakukan aksi pencurian di rumah korban (TASLIMAH meninggal dunia), karena membutuhkan uang untuk membayar sabu sabu, dan semua menyetujui ;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB terdakwa bersama FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) dan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) berjalan kaki menuju ke halaman belakang rumah korban (TASLIMAH meninggal dunia) yang hanya berjarak sekira 50 M dari rumah terdakwa, lalu terdakwa dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) masuk melalui pagar kawat yang mengangga di halaman belakang rumah korban (TASLIMAH meninggal dunia) sisi timur, dan mengendap – endap berjalan mendekati rumah korban (TASLIMAH meninggal dunia) sambil mencari akses masuk ke dalam rumah korban, menggunakan menerangan lampu HP FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) menemukan ada teralis jendela rumah belakang yang terbuka san sekrup di teralisnya tidak ada sehingga teralis tersebut dapat di dorong ber tiga supaya agak lebar agar bisa masuk melalui jendela tersebut, setelah teralis jendela agak terbuka lebar kami ber tiga masuk secara bergantian, mulai dari FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) lalu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan terdakwa ;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah korban tepatnya di ruang makan, penerangan rumah sangat gelap lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg dari dapur dan membawa keluar melalui jendela, lalu terdakwa kembali lagi bersama dan berjalan mengendap – endap (mbrangkang) sambil melihat situasi ;

- Bahwa selanjutnya FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) lalu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan terdakwa berdiri melihat korban yang sedang tidur – tiduran di sofa yang berada di ruang tengah sambil merokok, melihat korban (TASLIMAH meninggal dunia) di sofa, karena terdakwa kawatir ketahuan sehingga terdakwa langsung mendekati (TASLIMAH meninggal dunia) dan menutup mulut (TASLIMAH meninggal dunia) menggunakan tangan kanan dari belakang, lalu diikuti FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) memegangi tangan korban (TASLIMAH MENINGGAL DUNIA) sambil menduduki bagian perut dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) memegangi kakinya ;

- Bahwa korban (TASLIMAH meninggal dunia) berusaha meronta – ronta sambil berteriak “ adik adik adik ” sehingga terdakwa semakin kalut karena adik adalah panggilan terdakwa yang artinya korban (TASLIMAH maninggal dunia) melihat dan mengenali wajah terdakwa, lalu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) menaiki diatas perut korban sambil memegangi tangan korban agar korban tidak bisa bergerak ;

- Bahwa selanjutnya FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) mengambil speri warna putih motif bunga yang berada di kamar tersebut dan diikatkan ke tangan dan kaki korban (TASLIMAH meninggal dunia) bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan mulut korban (TASLIMAHmeninggal dunia) juga kami ikat menggunakan sprei agar korban (TASLIMAH meninggal dunia) tidak berteriak lagi ;

- Bahwa setelahnya korban (TASLIMAH meninggal dunia) terikat kaki, tangan dan mulutnya terdakwa bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) masih memegangi korban terus sampai ± 15 menit baru korban (TASLIMAH meninggal dunia) tampak lemas, lalu terdakwa bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) melepas pegangan nya ke tangan dan kaki korban (TASLIMAH meninggal dunia) kemudian tanpa seijin / sepengertahan mengambil barang milik korban (TASLIMAH meninggal dunia) berupa 1 (satu) TV, uang tunai sebesar Rp.250.000,- dan 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M04485316an.TASLIMAH alamat Glagaharum RT.14 RW.003 Kel.Glagaharum Kec.Porong Kab.Sidoarjo juga BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soel, dibawa untuk dimiliki ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) keluar lewat jendela rumah korban sebelah barat, lalu barang – barang tersebut di taruh di samping rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) masuk lagi ke dalam korban (TASLIMAH meninggal dunia) untuk mengambil sepeda mtr Mio yang ada di garasi, namun tidak berhasil karena pintu garasi terkunci, sedangkan terdakwa ada di luar untuk melihat / menjaga situasi sekitar rumah korban (TASLIMAH meninggal dunia) ;
- Bahwa karena FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) tidak dapat mengambil sepeda motor Yamaha Mio soel di garasi selanjutnya terdakwa bersama dengan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) meninggalkan rumah korban (TASLIMAH meninggal dunia) dengan membawa barang – barang hasil curian dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju ke tempat kost terdakwa yang berada di Gempol Pasuruan, sesampainya di tempat kost barang barang di taruh akan dijual dan hasilnya akan bersama, lalu mereka tidur ;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) buah TV LCD 42 icnh merk LG melalui maket place sekira menggunakan akun facebookmili istri siri terdakwa laku Rp.1.400.000,- untuk 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg dijual FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) laku seharga Rp.100.000,- dan untuk uang Rp.225.000,- sudah dibayarkan ke QODIR untuk pembayaran sabu ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan TV tersebut selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Cianjur bersama istri siri terdakwa yang bernama MIA ROSMIATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan temannya tersebut korban (TASLIMAH) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat an.TASLIMAH, Nomor : ML/SK VI/23.01.08, tanggal 20 Pebruari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong, yang ditanda taangani oleh Dokter Pemeriksa Prof Dr.dr.ACMAD YUDIANTO,Sp. FM9K),SH.MKes, NIP. 1973305302006041019m, dengan hasil pemeriksaan : pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam serta kesimpulan bahwa :
 - ✓ Mayat berjenis kelamin perempuan, berumur lima puluh tahun, kulit sawo matang, gizi lebih, panjang badan seratus empat puluh empat Cm, ras mongoloid ;
 - ✓ Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda pembusukan ;
 - ✓ Dalam pemeriksaan dalam ditemukan : resapan darah pada bagian kepala sisi depan, otot dada kanan dan otot leher kanan, ditemukan perdarahan pada otot dada dan memear paru kanan akibat kekerasan tumpul ;
 - ✓ Sebab kematian orang ini kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga mati lemas ;
 - ✓ Waktu kematian diperkirakan antara tanggal tujuh belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
8. Mengakibatkan Luka Berat atau Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Firdaus Bin Munadi Darmawan** sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti maka terbukti bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal, 6 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATCHUR ROCHMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) nongkrong berdua di tanggul Lapindo sisi barat untuk melihat balap motor jalanan lalu ada pembicaraan mereka berdua yang membutuhkan uang untuk beli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyampaikan idenya kepada FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK kalau ada sasaran yang cocok untuk menjadi target pencurian, yaitu tetangga terdakwa yang bernama TASLIMAH (korban) yang tinggal sendirian di rumahnya dan agak mengalami gangguan jiwa sehingga mudah untuk melakukan pencurian di rumah korban tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK menuju ke rumah terdakwa yang berada di Ds.Glagaharum RT.014 RW.003 Porong Sidoarjo, dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK menuju ke belakang rumah korban TASLIMAH untuk melihat situasi dan askes untuk masuk ke halaman korban dan setelah menemukan akses ke halaman rumah korban lalu keduanya meninggalkan tempat tersebut dan menunggu waktu yang tepat ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB sehabis terdakwa minum minuman keras bersama teman-temannya di Gudang Poles mobil dekat rumah terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol : W-5288-NBN, menuju ke rumah FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan di rumah FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK ada juga FURQUNUL HIDAYAT als HADEH (berkas tersendiri) kemudian terdakwa mengajak mereka berdua menuju ke Tanggul Lapindo Dsn.Kwaron Ds.Glagaharum Porong Sidoarjo dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik terdakwa untuk minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa setelah minum-minuman keras mereka bertiga dengan berboncengan bertiga pulang ke rumah FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK untuk mengkonsumsi sabu sabu ber tiga hingga sampai pukul 22.00 WIB s/d 22.30 WIB, dan sambil mengkonsumsi sabu terdakwa Bersama dengan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH membahas rencana untuk melakukan aksi pencurian di rumah korban TASLIMAH, karena membutuhkan uang untuk membayar sabu sabu, dan semua menyetujui ;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB terdakwa bersama FURQUNUL HIDAYAT als HADEH dan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK berjalan kaki menuju ke halaman belakang rumah korban TASLIMAH yang hanya berjarak sekira 50 M dari rumah terdakwa, lalu terdakwa dan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FURQUNUL HIDAYAT als HADEH masuk melalui pagar kawat yang mengangga di halaman belakang rumah korban TASLIMAH di sisi timur, dan mengendap – endap berjalan mendekati rumah korban TASLIMAH sambil mencari akses masuk ke dalam rumah korban, dengan menggunakan penerangan lampu HP FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK (dalam berkas tersendiri) kemudian menemukan ada teralis jendela rumah belakang yang terbuka dan sekrup di teralisnya tidak ada sehingga teralis tersebut dapat di dorong ber tiga supaya agak lebar agar bisa masuk melalui jendela tersebut, setelah teralis jendela agak terbuka lebar mereka ber tiga masuk secara bergantian, mulai dari FURQUNUL HIDAYAT als HADEH lalu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah korban tepatnya di ruang makan, penerangan rumah sangat gelap lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg dari dapur dan membawa keluar melalui jendela, lalu terdakwa kembali lagi bersama dan berjalan mengendap – endap sambil melihat situasi dan selanjutnya mereka bertiga melihat korban yang sedang tidur – tiduran di sofa yang berada di ruang tengah sambil merokok, melihat korban TASLIMAH di sofa, terdakwa langsung mendekati TASLIMAH dan menutup mulut TASLIMAH menggunakan tangan kanan dari belakang, lalu diikuti FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK memegangi tangan korban TASLIMAH sambil menduduki bagian perut dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH memegangi kakinya ;

Menimbang, bahwa korban TASLIMAH berusaha meronta – ronta sambil berteriak “ adik adik adik ” sehingga terdakwa kalut karena adik adalah panggilan terdakwa yang artinya korban TASLIMAH melihat dan mengenali wajah terdakwa, lalu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK menaiki diatas perut korban sambil memegangi tangan korban agar korban tidak bisa bergerak selanjutnya FURQUNUL HIDAYAT als HADEH mengambil sperai warna putih motif bunga yang berada di kamar tersebut dan diikatkan ke tangan dan kaki korban TASLIMAH dan bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK lalu mulut korban TASLIMAH juga di ikat menggunakan sprei agar korban TASLIMAH tidak berteriak lagi ;

Menimbang, bahwa setelahnya korban TASLIMAH terikat kaki, tangan dan mulutnya lalu terdakwa bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH masih memegangi korban terus sampai ± 15 menit baru korban TASLIMAH tampak lemas, lalu terdakwa bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH melepas

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan nya ke tangan dan kaki korban TASLIMAH, kemudian tanpa seijin / sepenugetahuan korban TASLIMAH mereka bertiga mengambil barang milik korban TASLIMAH berupa 1 (satu) buah TV, uang tunai sebesar Rp.250.000,- dan 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M04485316an.TASLIMAH alamat Glagaharum RT.14 RW.003 Kel.Glagaharum Kec.Porong Kab.Sidoarjo juga BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH keluar lewat jendela rumah korban sebelah barat, lalu barang – barang tersebut di taruh di samping rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH masuk lagi ke dalam rumah korban TASLIMAH untuk mengambil sepeda motor Mio yang ada di garasi, namun tidak berhasil karena pintu garasi terkunci, sedangkan terdakwa ada di luar untuk melihat / menjaga situasi sekitar rumah korban TASLIMAH;

Menimbang, bahwa karena FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH tidak dapat mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul di garasi selanjutnya terdakwa bersama dengan FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH meninggalkan rumah korban TASLIMAH dengan membawa barang – barang hasil curian dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju ke tempat kost terdakwa yang berada di Gempol Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) buah TV LCD 42 inch merk LG melalui market place dengan menggunakan akun facebookmili istri sirinya yaitu saksi Mia Rosmiati dan laku Rp.1.400.000,-, sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg dijual oleh FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK laku seharga Rp.100.000,- dan untuk uang Rp.225.000,- sudah dibayarkan ke QODIR untuk pembayaran sabu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur Mengambil Barang Sesuatu berupa: 1 (satu) buah TV LCD 42 inch merk LG, 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg, uang tunai Rp.225.000,- dan 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M04485316an.TASLIMAH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban TASLIMAH menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ke dua di atas maka terbukti bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan kedua temannya yaitu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH mengambil 1 (satu) buah TV LCD 42 inch merk LG, 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg, uang tunai Rp.225.000,- dan 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M04485316an.TASLIMAH milik korban TASLIMAH adalah untuk Terdakwa dan kedua Temannya tersebut miliki dan hal itu terlihat dengan fakta hukum Terdakwa menjual 1 (satu) buah TV LCD 42 inch merk LG melalui market place dengan menggunakan akun facebookmili istri sirinya yaitu saksi Mia Rosmiati dan laku Rp.1.400.000,-, sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg dijual oleh FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK laku seharga Rp.100.000,- dan untuk uang Rp.225.000,- sudah dibayarkan ke QODIR untuk pembayaran sabu menurut Majelis Hakim unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti ternyata Perbuatan Terdakwa Bersama dengan kedua temannya tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua di atas yaitu di dalam Mengambil Barang berupa: 1 (satu) buah TV LCD 42 inch merk LG, 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg, uang tunai Rp.225.000,- dan 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M04485316an.TASLIMAH didahului dengan melakukan kekerasan terhadap korban TASLIMAH dengan cara Terdakwa langsung mendekati korban TASLIMAH yang waktu itu sedang tiduran di Sofa lalu menutup mulut TASLIMAH menggunakan tangan kanan dari belakang, lalu diikuti FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK memegangi tangan korban TASLIMAH sambil menduduki bagian perut dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH memegangi kakinya dan korban TASLIMAH waktu itu berusaha meronta – ronta sambil

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “ adik adik adik ” sehingga terdakwa kalut karena adik adalah panggilan terdakwa yang artinya korban TASLIMAH melihat dan mengenali wajah terdakwa, lalu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK menaiki diatas perut korban sambil memegangi tangan korban agar korban tidak bisa bergerak selanjutnya FURQUNUL HIDAYAT als HADEH mengambil sperai warna putih motif bunga yang berada di kamar tersebut dan diikatkan ke tangan dan kaki korban TASLIMAH dan bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK lalu mulut korban TASLIMAH juga di ikat menggunakan sprei agar korban TASLIMAH tidak berteriak lagi dan setelahnya korban TASLIMAH terikat kaki, tangan dan mulutnya lalu terdakwa bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH masih memegangi korban terus sampai ± 15 menit baru korban TASLIMAH tampak lemas, lalu terdakwa bersama FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH melepas pegangan nya ke tangan dan kaki korban TASLIMAH

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang. Dengan maksud untuk dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas terbukti Terdakwa di dalam mengambil barang-barang milik korban TASLIMAH tersebut di atas di lakukan Terdakwa Bersama-sama dengan kedua temannya yaitu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas terbukti di dalam Terdakwa Bersama dengan kedua temannya yaitu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH mengambil barang-barang milik Korban TASLIMAH tersebut di lakukan pada waktu malam hari yaitu pada pukul 23.30 WIB pada hari Senin tanggal 9 Pebruai 2023 di dalam sebuah rumah milik korban TASLIMAH di Dsn. Glagaharum RT.014 RW.003 Ds. Glagaharum Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porong Kab. Sidoarjo dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.7. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas terbukti di dalam Terdakwa Bersama dengan kedua temannya yaitu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH mengambil barang-barang milik Korban TASLIMAH tersebut cara Terdakwa dan Kedua temannya tersebut untuk masuk kedalam rumah korban TASLIMAH dengan cara merusak terlebih dahulu teralis jendela rumah belakang yang terbuka dan sekrup di teralisnya tidak ada sehingga teralis tersebut dapat di dorong ber tiga supaya agak lebar agar bisa masuk melalui jendela tersebut, setelah teralis jendela agak terbuka lebar mereka ber tiga masuk secara bergantian, mulai dari FURQUNUL HIDAYAT als HADEH lalu FATCHUR ROCHMMAN als PEYOK dan terdakwa dan selanjutnya mengambil barang-barang milik korban TASLIMAH sebagaimana telah dipertimbangkan di unsur-unsur sebelumnya sehingga unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.8. Mengakibatkan Luka Berat atau Mati.

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum yang ada diketahui akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan kedua temannya yang mengambil barang-barang milik korban TASLIMAH dengan cara melakukan kekerasan terlebih dahulu terhadap korban TASLIMAH dengan cara mengikat kaki, tangan dan mulut korban TASLIMAH dengan sperai warna putih motif bunga maka mengakibatkan korban TASLIMAH meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat an.TASLIMAH, Nomor : ML/SK VI/23.01.08, tanggal 20 Pebruari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong, yang ditanda taangani oleh Dokter Pemeriksa Prof Dr.dr.ACMAD YUDIANTO,Sp. FM9K),SH.MKes, NIP. 1973305302006041019m, dengan hasil pemeriksaan : pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam serta kesimpulan bahwa :

- ✓ Mayat berjenis kelamin perempuan, berumur lima puluh tahun, kulit sawo matang, gizi lebih, panjang badan seratus empat puluh empat Cm, ras mongoloid ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda pembusukan ;
- ✓ Dalam pemeriksaan dalam ditemukan : resapan darah pada bagian kepala sisi depan, otot dada kanan dan otot leher kanan, ditemukan perdarahan pada otot dada dan memear paru kanan akibat kekerasan tumpul ;
- ✓ Sebab kematian orang ini kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga mati lemas ;
- ✓ Waktu kematian diperkirakan antara tanggal tujuh belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga.

Dengan demikian unsur mengakibatkan mati menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Hasil barang-barang milik korban di gunakan Terdakwa untuk membayar hutang pembelian sabu-sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan hukumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS bin MUNADI DARMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor: M04485316 atas nama TASLIMAH alamat Glagaharum RT.014 RW.003 Kel. Glagaharum Kec. Porong Kab. Sidoarjo

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong seprai motif bunga
- 1 (satu) potong handuk
- 1 (satu) potong celana dalam
- 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg warna hijau

Dikembalikan pada keluarga Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2012 No. Pol. W-5288-NBN

Dikembalikan pada Sdri. Masruro;

- 1 (satu) buah potong jaket jeans warna abu

Dikembalikan pada Terdakwa;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. , Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, SH

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39